



**PERATURAN DESA CANDIMULYO
NOMOR 03 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN
DESA CANDIMULYO (RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KERTEK
DESA CANDIMULYO**

TAHUN 2024



KEPALA DESA CANDIMULYO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA CANDIMULYO
KECAMATAN KERTEK
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CANDIMULYO TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIMULYO

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Candimulyo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Juklak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Indeks Desa Membangun;
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021;
 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Desa Candimulyo No. 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) tahun 2020-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Candimulyo Nomor 01 Tahun 2024 tentang RPJMDesa Perubahan.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dinas Sosial Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo No. 400.10.2.4/952/2024 tentang RPJMDesa Perubahan, RKPDesa 2024 Perubahan, APBDesa 2024 Perubahan dan Penyusunan RKPDesa 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIMULYO

dan

KEPALA DESA CANDIMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kertek
3. Desa adalah Desa Candimulyo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

RKP Desa Candimulyo Tahun 2025 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Candimulyo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Candimulyo

Ditetapkan di Desa Candimulyo pada
tanggal 04 November 2024

KEPALA DESA CANDIMULYO,



Diundangkan di Desa Candimulyo pada tanggal 05 November 2024

SEKRETARIS DESA CANDIMULYO,



HERI SUSILO AMIN, S.Pd.Si.

LEMBARAN DESA CANDIMULYO NOMOR 03 TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

DESA : PEMERINTAH DESA CANDIMULYO
KECAMATAN : KECAMATAN KERTEK
KABUPATEN : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

No	BIDANG	BIDANG / SUB BIDANG / JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praktikan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan		Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/
		SUB BIDANG	KEGIATAN						Lk	Pr	RTM	Mulai	Selesai	Biaya	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1 Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa													
			1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3	Terpenuhi target maksimal	12	Desa Candimulyo	12 bulan/bulan	1	0	0	01/01/2025	31/12/2025	58.200.000	ADD	Swakelola
			2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3	Terpenuhi target maksimal	132	Desa Candimulyo	132 orang/bulan	10	1	0	01/01/2025	31/12/2025	324.000.000	ADD	Swakelola
			3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	Terpenuhi target maksimal	120	Desa Candimulyo	120 orang/bulan	9	1	0	01/01/2025	31/12/2025	23.343.840	ADD	Swakelola
			4 Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	3	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 paket	9	1	0	01/01/2025	31/12/2025	25.125.000	ADD	Swakelola
			5 Penyediaan Tunjangan BPD	3	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 paket	9	1	0	01/01/2025	31/12/2025	38.263.000	PBH	Swakelola
			6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	3	Terpenuhi target maksimal	108	Desa Candimulyo	108 orang/bulan	7	2	0	01/01/2025	31/12/2025	28.200.000	ADD	Swakelola
			7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 paket	6	3	0	01/01/2025	31/12/2025	2.700.000	ADD	Swakelola
2	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2 Prasarana Pemerintahan Desa	8 Penyediaan Insentif/Operasional BPD	3	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 paket	7	2	0	01/01/2025	31/12/2025	3.600.000	PBH	Swakelola
			9 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	3	Terpenuhi target maksimal	552	Desa Candimulyo	552 orang/bulan	46	0	0	01/01/2025	31/12/2025	44.160.000	ADD	Swakelola
			10 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	3	Terpenuhi target maksimal	108	Desa Candimulyo	108 orang/bulan	7	2	0	01/01/2020	31/12/2020	1.259.268	ADD	Swakelola
			11 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9	Terpenuhi target maksimal	8	Desa Candimulyo	8 unit	9	1	0	01/09/2025	30/06/2025	8.000.000	PBH	Swakelola
			12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	9	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 paket	0	0	0	01/07/2025	31/07/2025	100.000.000	PBK	Swakelola
			13 Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Pemerintahan													
			14 Penyusunan/Pendaftaran/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	16	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 orang	0	1	0	01/01/2025	31/12/2025	1.900.000	ADD	Swakelola

No	BIDANG / SUB BIDANG /JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan		Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/	
BIDANG	SUB BIDANG	Lk						Pr	RTM	Mulai	Selesai	Biaya	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	Terpenuhi target maksimal	3	Desa Candimulyo	3 paket	58	56	15	01/06/2025	31/08/2025	7.380.000	DDS	Swakelola
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	4	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 paket	50	25	25	01/01/2025	31/12/2025	47.600.000	DDS	Swakelola
6	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 paket	0	2	0	01/07/2025	31/07/2025	15.000.000	DDS	Swakelola
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	Terpenuhi target maksimal	2	Desa Candimulyo	2 paket	2	25	0	01/01/2025	31/12/2025	17.000.000	DDS	Swakelola
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	4	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	Terpenuhi target maksimal	3	Desa Candimulyo	3 paket	30	40	20	01/01/2025	31/12/2025	41.948.000	DDS	Swakelola
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	Terpenuhi target maksimal	1000	Desa Candimulyo	1000 meter	400	500	300	01/05/2025	31/08/2025	410.000.000	DDS	Swakelola
3	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	Terpenuhi target maksimal	6	Desa Candimulyo	6 paket	500	300	200	01/06/2025	30/09/2025	130.000.000	DDS	Swakelola
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	4	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 Paket	10	1	0	01/10/2025	30/10/2025	15.000.000	DDS	Swakelola
6	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	6	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	Terpenuhi target maksimal	45	Desa Candimulyo	45 unit	300	200	200	01/08/2025	30/06/2025	45.000.000	DDS	Swakelola
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	Terpenuhi target maksimal	6	Desa Candimulyo	6 unit	0	0	6	01/10/2025	30/11/2025	60.000.000	DDS	Swakelola
3	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	Terpenuhi target maksimal	500	Desa Candimulyo	500 meter	50	30	10	01/06/2025	30/06/2025	10.000.000	DDS	Swakelola
6	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	6	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	Terpenuhi target maksimal	200	Desa Candimulyo	200 meter	30	20	10	01/08/2025	31/08/2025	30.000.000	DDS	Swakelola
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	Terpenuhi target maksimal	50	Desa Candimulyo	50 KK	0	0	50	01/05/2025	31/05/2025	78.075.000	DDS	Swakelola
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15	Terpenuhi target maksimal	2	Desa Candimulyo	2 paket	4000	3000	1000	01/01/2025	31/12/2025	29.700.000	DDS	Swakelola

No	BIDANG / SUB BIDANG /JENIS KEGIATAN															Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/		
	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan		Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan				
									Lk	Pr	RTM	Mulai	Selesai	Biaya	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q		
3 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15	Terpenuhi target maksimal	50	Desa Candimulyo	50 bibit	0	0	0	01/11/2025	30/11/2025	2.500.000	DDS	Swakelola		
			1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	9	Terpenuhi target maksimal	5	Desa Candimulyo	5 unit	0	0	0	01/01/2025	31/01/2025	3.000.000	DDS	Swakelola		
			2. Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9	Terpenuhi target maksimal	4	Desa Candimulyo	4 paket	5	3	0	01/01/2025	31/12/2025	39.700.000	DDS	Swakelola		
			Jumlah Per Bidang 02												1.542.671.000			
			1. Sub Bidang Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
	2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterbiban oleh Pemuda	11	Terpenuhi target maksimal	46	Desa Candimulyo	46 orang		45	0	0	01/01/2025	31/12/2025	42.410.000	ADD	Swakelola	
			1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11	Terpenuhi target maksimal	3	Desa Candimulyo	3 paket		12	1	0	01/07/2025	31/08/2025	6.150.000	PBH	Swakelola	
			3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga															
			1. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 paket		11	1	0	01/09/2020	30/09/2020	22.760.000	DDS	Swakelola	
			4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat															
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1. Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	3	Terpenuhi target maksimal	13	Desa Candimulyo	13 orang		13	0	0	01/01/2025	31/12/2025	9.360.000	ADD	Swakelola		
		2. Pembinaan PKK	5	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 paket		0	25	0	01/01/2025	31/01/2025	1.539.000	PBH	Swakelola		
		Jumlah Per Bidang 03												112.219.000				
		1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan																
		1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	2	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 pake		15	100	01/10/2025	30/11/2025	42.250.000	DDS	Swakelola			

No	BIDANG / SUB BIDANG /JENIS KEGIATAN										Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/											
	BIDANG	SUB BIDANG		KEGIATAN					Lk	Pr						RTM	Mulai	Selesai	Biaya	Sumber													
a	b	c	d					e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q													
BIDANG 4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3	Terpenuhi target maksimal	2	Desa Candimulyo	2 kali	1	0	0	01/03/2025	30/04/2025	4 000 000	DDS		Swakelola															
																			2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3	Terpenuhi target maksimal	5	Desa Candimulyo	5 orang/kali	4	1	0	01/04/2025	30/05/2025	10 000 000	DDS	Swakelola
	3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	Terpenuhi target maksimal	4	Desa Candimulyo	4 paket	0	100	0	01/07/2025	30/10/2025	17 480 000	DDS		Swakelola															
Jumlah Per Bidang 04										79.730.000																							
BIDANG 5 PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	3	Terpenuhi target maksimal	3	Desa Candimulyo	3 Paket	10	0	0	01/01/2025	31/12/2025	30 000 000	DDS		Swakelola															
	2	Sub Bidang Kadaan Darurat	1	Penanganan Kadaan Darurat	3	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 kali	11	0	0	01/07/2025	31/12/2025	10 000 000	DDS		Swakelola															
	3	Sub Bidang Kadaan Mendesak	1	Penanganan Kadaan Mendesak	3	Terpenuhi target maksimal	2	Desa Candimulyo	2 paket	0	0	25	01/01/2025	31/12/2025	100 000 000	DDS		Swakelola															
Jumlah Per Bidang 05										140.000.000																							
JUMLAH TOTAL										2.567.330.108																							



Candimulyo,
Disusun Oleh :
Tim Penyusunan RKP Desa
(.....*Heppy Dhan A.*.....)



KABUPATEN WOSONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIMULYO

Nomor 06/KPDES/XI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2025

KEPALA DESA CANDIMULYO

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
 - b. bahwa Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana butir 'a' diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Juklak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK/07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa Candimulyo No. 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) tahun 2020-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Candimulyo Nomor 02 Tahun 2024 tentang RPJMDesa Perubahan.
16. Surat Edaran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo No. 400,10.2.4/952/2024 tentang RPJMDesa Perubahan, RKPDesa 2024 Perubahan, APBDesa 2024 Perubahan dan Penyusunan RKPDesa 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Keputusan Kepala Desa Candimulyo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana cantum dalam Lampiran.

Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pencermatan pagu indikatif desa serta penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

KEDUA

: Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa Candimulyo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) menjadi Peraturan Desa.

KETIGA

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Candimulyo
Pada tanggal 05 November 2024
KEPALA DESA CANDIMULYO



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIMULYO
Nomor : 06/KPDES/XI2024
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA
CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK TAHUN
2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK TAHUN 2025

Pembina : P a r m a n (Kepala Desa Candimulyo)

Ketua : Heri Susilo Amin, S.Pd.Si. (Sekretaris Desa Candimulyo)

Sekretaris : Untung Subagyo (Ketua LPM Desa Candimulyo)

Anggota : 1. Fatkhurrohman (Kaur Perencanaan dan Pembangunan)
2. Subkhi Nur Mahfudin (Kaur Keuangan)
3. Septi Eristiyana (Kasi Pemerintahan)
4. Mukholip (Kasi Pelayanan)
5. Ahmad Mufid (LPM Desa Candimulyo)
6. Urip Kasmiyono (LPM Desa Candimulyo)
7. Faizin (LPM Desa Candimulyo)
8. Ahmad Asnawi (LPM Desa Candimulyo)

